



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR :181/33/K/411.516.2016/2024

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANJAREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, menunjuk dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan:

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	SUDIRO	L	SEKRETARIS PPS
2	YUNIK IDAWATI	P	STAF TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
3	WAHYU KUSUMA KARTINI	P	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Sekretaris bertugas :
 - Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, PPK, PPS dan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk;
2. Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu bertugas menyiapkan

urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;

3. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban Keuangan, menyimpan bukti Kas Pembiayaan Pemilu/Pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan Pemilu/Pemilihan beserta kelengkapan Administrasi.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat PPS berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa kerja Anggota PPS selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Januari 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Banjarejo
pada tanggal 03 Juni 2024

KEPALA DESA
BANJAREJO

